

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [14]. Pada umumnya untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kewajiban pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Perusahaan yang dikenakan pajak mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu [15]:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar;
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas [15]:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk

memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham.

## 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:

### a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

### b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

## 3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu [14]:

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
  - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif, sebagai contoh perhitungan tarif pajak efektif suatu perusahaan adalah sebagai berikut, perusahaan A memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp.160.000.000 dan pajak penghasilan sebesar Rp.30.500.000. Untuk menghitung tarif pajak efektif perusahaan A yaitu dengan cara membagikan pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak, sehingga didapat tarif pajak efektif perusahaan A adalah 19,06 [16]. Jadi secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai berikut [16]:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan manajemen pajak merupakan suatu proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan usaha wajib pajak guna meminimalkan beban pajak, dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Manajemen pajak yang baik akan membantu perusahaan menghemat

biaya pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Nilai tarif pajak efektif yang rendah dapat menjadi indikator adanya kegiatan manajemen pajak dalam perusahaan.

### 2.1.2. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [17]. Pada teori *critical* semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan laba (*profit*) perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi [17].

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No 20 Tahun 2008 pasal 1

tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia [18]. Secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [17]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln (\text{Total Aktiva}) \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan melalui tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih baik dalam melaksanakan pelaporan keuangan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sebab perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih luas dari publik. Pelaporan keuangan yang lebih baik oleh perusahaan memungkinkan investor untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan.

### 2.1.3. *Leverage*

*Leverage ratio* atau rasio utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keseluruhan dari beban utang perusahaan dan membandingkan aset dengan utang. Rasio utang dapat memberi kita untuk melihat situasi tingkat utang suatu perusahaan yang dapat memberikan situasi baik atau buruk tergantung pada beberapa faktor, misalnya rasio total utang yang tinggi mungkin baik untuk pemegang saham yang tidak ingin mencairkan sahamnya tetapi buruk untuk kreditur perusahaan [19].

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Standar pengukuran digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt ratio* kurang dari 0,5 tetapi dapat bervariasi tergantung pada pada masing-masing jenis industri [20].

*Leverage* merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham karena para investor umumnya cenderung menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk*, yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula [17].

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu [17]:

- a. Untuk mengetahui posisi total kewaiban perusahaan kepada kreditur, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan;
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan;
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala;

- d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang;
- e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal;
- f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan;
- g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan;
- h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditur;
- i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham;
- j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang;
- k. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang; Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman;
- l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) disebut juga dengan *Debt Ratio* (Rasio Utang) merupakan perbandingan antara total utang dan total aktiva. Para kreditur menginginkan *debt ratio* yang rendah karena semakin besar pembelian aset menggunakan utang maka semakin besar risiko para kreditur sebagai orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman [21]. Rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau *Debt Ratio* atau rasio utang dapat dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui solvabilitas atau *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dapat diketahui berapa jumlah aset perusahaan yang dapat dijadikan jaminan atas utang

perusahaan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan akan semakin baik bagi manajemen pajak perusahaan, karena dengan tingkat hutang yang tinggi, maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

#### 2.1.4. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mendorong investasi agregat, baik untuk peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan sumber dana terutama yang berasal dari luar negeri. Fasilitas perpajakan ini sering dikaitkan dengan pemberian pembebasan pajak atau *tax holiday* karena banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas pajak itu intinya berupa *tax holiday*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, fasilitas perpajakan selain *tax holiday* di dalam UU PPh diatur pada pasal 31A UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 [22].

Pasal 31A UU PPh Tahun 2000 ayat (1) mengatur bahwa wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk [22]:

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [23].

Selain fasilitas perpajakan dari pajak penghasilan, diberikan lagi insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Melalui PP Nomor 7 Tahun 2007 dengan pembebasan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Diantara



barang modal tersebut, yakni berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, namun tidak termasuk suku cadang [22].

Dalam penelitian ini fasilitas perpajakan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* atau variabel indikator adalah variabel buatan yang dibuat untuk mewakili atribut dengan dua kategori atau kategori yang berbeda. Variabel *dummy* merupakan angka “0” dan “1” untuk menunjukkan keanggotaan dalam kategori yang saling eksklusif dan menyeluruh. Jumlah variabel *dummy* yang diperlukan untuk mewakili variabel atribut tunggal sama dengan jumlah level (kategori) pada variabel minus satu. Untuk variabel atribut tertentu, tidak ada variabel *dummy* yang dibangun dapat berulang. Artinya, satu variabel *dummy* tidak bisa menjadi banyak konstan atau hubungan linear sederhana yang lain [24].

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan fasilitas perpajakan merupakan pengurangan tarif pajak atau insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong investasi di dalam negeri. Bagi wajib pajak sendiri, fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan agar mendapat pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Fasilitas perpajakan dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) untuk perusahaan yang memperoleh fasilitas penurunan tarif 5% dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas penurunan tarif 5%.

### 2.1.5. Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris merupakan anggota dari luar agar meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangannya [25].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [26]:

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut [25]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [26]. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris. Jadi, secara sistematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [26]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu melindungi kepentingan para pemegang saham melalui penciptaan objektivitas dan independensi dalam perusahaan, serta memberikan perbaikan dan saran guna kemajuan perusahaan, sehingga kehadiran

komisaris independen diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih berkualitas dan tidak ada kecurangan serta kinerja perusahaan semakin meningkat.

#### 2.1.6. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [26].

Komite Audit juga merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain komisaris independen dan pihak independen (yang berasal dari luar perusahaan). Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap juga sebagai anggota [25].

Tugas Komite Audit mencakup [25]:

- a. Meningkatkan disiplin korporate dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan;
- b. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan; dan
- c. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektifitas dari auditor eksternal.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa [26]:

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
  - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit;
  - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;

- c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal;
- d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.

2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah:

a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terbaik dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit yang efektif diatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [26]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan bentukan dari dewan komisaris. Komite audit bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat mencegah terjadinya asimetri informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan serta meningkatkan

efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit dapat dilihat dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota termasuk ketua komite audit, seorang diantaranya merupakan komisaris independen.

### 2.1.7. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio yang mengukur profitabilitas antara lain, hasil pengembalian atas aset (*Return on Asset*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [17]. Rasio profitabilitas dapat dianggap sebagai kombinasi dari banyak rasio lain yang lebih spesifik untuk menunjukkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba [19].

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Salah satu pengukuran profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) [20].

Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbalan hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan dan para investor, sekaligus meningkatkan keuntungan dalam aktivitas operasionalnya. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yang merupakan tingkat pengembalian atau laba yang dihasilkan dari pengelolaan aset. Rasio ini biasa digunakan untuk membandingkan antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan oleh investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dengan demikian, semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan [27]:

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas;
- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
- g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
- h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan [21]. *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dilihat dari penjualan dan investasi. Pada penelitian ini, profitabilitas diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik pengembalian aset perusahaan dan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

## 2.2. *Review Penelitian Terdahulu*

Manajemen Pajak merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap manajemen pajak. Ada beberapa dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan Penerapan *Corporate Governance* dan *Social Corporate* Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [11].
2. Diana Lestari melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi serta intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, jumlah dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

manajemen pajak sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [13].

3. Etika Muhsinah Lubis melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Set Kesempatan Invenstasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah, dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar Pada Kompas 100”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Kompas 100 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 43 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial, set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif [9].
4. Habibi dan Abdul Rohman melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* dan Kompensasi Komisaris serta Direksi Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 57 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, penerapan *corporate governance*, dan kompensasi komisaris serta direksi terhadap manajemen pajak. Secara parsial, penerapan *corporate governance* berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan persentase komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, jumlah dewan komisaris, dan kompensasi dewan komaisaris serta direksi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [10].
5. Hesty Rahmawati melakukan penelitian padda tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan



Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [6].

6. Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha melakukan penelitian pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 73 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, tingkat hutang, tingkat profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan ukuran perusahaan dan tingkat hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [8].
7. Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 153 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, dan beda tarif pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, jumlah dewan komisaris dan kompensasi dewan komisaris

serta direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan persentase komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang dan beda tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [5].

8. Meiliza Celara Angela Putri melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompensasi manajemen, *corporate governance*, reputasi auditor, ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, kompensasi manajemen, *corporate governance*, reputasi auditor, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [7].
9. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2015 sebagai populasi dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, persentase komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *profitability* dan persentase komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, *size*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [4].

Tabel 2.1. *Review Penelitian Terdahulu*

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali (2017) [11]	Hubungan Penerapan <i>Corporate Governance</i> Dan <i>Social Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	Variabel Dependent: Manajemen Pajak  Variabel Independent: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris d. Komite Audit e. <i>Corporate Social Responsibility</i> f. Ukuran Perusahaan g. Profitabilitas	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, komite audit, <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.  Secara Parsial: a. Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Komite audit, <i>corporate social responsibility</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Diana Lestari (2015) [13]	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	Variabel Dependent: Manajemen Pajak  Variabel Independent: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Komite Audit d. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi e. Intensitas Persediaan	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, komite audit, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi serta intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. Persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Jumlah dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. c. Intensitas persediaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Etika Muhsinah Lubis (2015) [9]	Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Profitabilitas, Kepemilikan	Variabel Dependent: Tarif Pajak Efektif	Secara Simultan: Set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	Pemerintah, Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar Pada Kompas 1000	Variabel Independent: a. Set Kesempatan Investasi b. Profitabilitas c. Kepemilikan Pemerintah d. Fasilitas Perpajakan	Secara Parsial: a. Set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. b. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. c. Fasilitas perpajakan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.
Habibi dan Abdul Rohman (2015) [10]	Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Dan Kompensasi Komisaris serta Direksi Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2013	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independent: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Penerapan <i>Corporate Governance</i> d. Kompensasi Komisaris serta Direksi	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, penerapan <i>corporate governance</i> , dan kompensasi komisaris serta direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. Penerapan <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Persentase komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. c. Jumlah dewan komisaris, dan kompensasi komisaris serta direksi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Hesty Rahmawati (2017) [6]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan, Dan Komisaaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014	Variabel Dependen: Manajemen pajak  Variabel Independent: a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen	Secara Simultan: Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. <i>Leverage</i> dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha [8]	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator	Variabel Dependen: Manajemen Pajak	Secara Simultan: Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas

Tabel 2.1. Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012) Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)	Variabel Independen: a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Hutang c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap e. Intensitas Persediaan f. Fasilitas Perpajakan	perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.  Secara Parsial: a. Profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. b. Ukuran perusahaan dan tingkat hutang berpengaruh negative dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.
Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati (2013) [5]	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi d. Ukuran Perusahaan e. Kinerja perusahaan f. Tingkat hutang g. Beda tarif pajak	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, serta beda tarif pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. Jumlah dewan komisaris serta kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Persentase komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, dan beda tarif pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Meiliza Celara Angela Putri (2017) [7]	Pengaruh Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: a. Kompensasi Manajemen b. <i>Corporate Governance</i> c. Reputasi Auditor d. Ukuran Perusahaan e. Rasio Hutang f. Kinerja Perusahaan	Secara Simultan: Kompensasi manajemen, <i>corporate governance</i> , reputasi auditor, ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. Kompensasi manajemen, <i>corporate governance</i> , reputasi auditor, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) [4]	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Inventory Intensity</i> Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Inventory Intensity</i> e. Persentase Komisaris Independen	Secara Simultan: <i>Size</i> , <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , <i>inventory intensity</i> , dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Secara Parsial: a. Persentase komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. c. <i>Leverage intensity</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. d. <i>Size</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model atau bentuk konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berkaitan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti uraikan sebagai masalah penting. Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, variabel dependen pada penelitian ini adalah Manajemen Pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Komite Audit, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Profitabilitas.

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan ekonomi [17]. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga dapat mengontrol manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam menekan beban pajak yang akan dikenakan perusahaan agar lebih maksimal dan objektif. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak [5] [8].

Besarnya ukuran perusahaan jika didukung dengan profitabilitas yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih tinggi pula. Hal itu dikarenakan adanya jumlah aset perusahaan yang besar dan laba yang dihasilkan juga besar, sehingga kondisi tersebut akan dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>1a</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

H<sub>2a</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Pajak.

### 2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Penggunaan hutang yang tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori hutang ekstrim yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan atau membayar beban

hutang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang [28]. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak [7] [5] [6] [8].

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi jika didukung dengan profitabilitas yang tinggi maka akan menyebabkan pajak yang dibayarkan lebih rendah. Hal ini dikarenakan *leverage* menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>1b</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

H<sub>2b</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* dengan manajemen pajak.

#### **2.4.3. Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan UU PPh yang diatur pada Pasal 31A UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas perpajakan yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, serta kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun [22]. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan [6]. Perusahaan akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak sehingga perusahaan semakin agresif dalam mencari celah-celah dalam aturan perpajakan agar dapat



menekan beban pajaknya. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak [6] [8].

Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas perpajakan jika didukung dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih efektif untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan profitabilitas akan menentukan tarif pajak yang dikenakan perusahaan berdasarkan besaran laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang sudah sesuai dengan yang diharapkan maka manajemen perusahaan tidak perlu lagi melakukan manajemen pajak dalam hal mengatur beban pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

$H_{1c}$  : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

$H_{2c}$  : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Fasilitas Perpajakan dengan Manajemen Pajak

#### **2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi**

Komisaris independen memiliki kewajiban untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui partisipasi dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan dapat memberikan nasihat yang efektif sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan wajib memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris [29]. Berdasarkan teori tersebut, komisaris independen dapat melindungi laporan keuangan akuntansi terutama laporan fiskal karena semakin lebih kompeten komisaris independen dalam melakukan tugasnya maka mencegah atau memperkecil praktik kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan terhadap laporan fiskal terutama dalam mengelola pajak yang dikenakan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak [5] [4] [11] [13].

Perusahaan yang memiliki komisaris independen yang berkualitas jika didukung dengan profitabilitas yang tinggi maka akan meningkatkan kepercayaan kepada publik atas laporan keuangan yang akan disampaikan perusahaan. Sehingga kondisi ini dapat meminimalkan praktik kecurangan manajemen pajak yang illegal.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>1d</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

H<sub>2d</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Komisaris Independen dengan Manajemen Pajak.

#### **2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi**

Komite audit mempunyai tugas untuk meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan karena komite audit dibentuk dan dibawah kepemimpinan komisaris independen. Selain itu, komite audit juga memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan serta memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dan audit eksternal serta independensi dan objektivitas dari auditor eksternal [25]. Komite audit harus mempunyai keahlian akuntansi yang mengerti pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan cara yang dapat mendeteksi risiko sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk malakukan upaya efisiensi beban pajak atau meminimalkan pembayaran beban pajak melalui penerapan manajemen perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal meskipun adanya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan sebagai pengurang laba perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak [13].

Perusahaan dengan komite audit yang independen apabila didukung dengan profitabilitas yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan komite audit atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga kondisi tersebut dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang illegal.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H<sub>1e</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

H<sub>2e</sub> : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Komite Audit dengan Manajemen pajak.